



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1675 K/Pid/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ANDOYO**;  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/10 Agustus 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pondok Alam Permai Blok B2 Nomor 19, RT  
01 RW 03, Kelurahan Gembor, Kecamatan  
Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
- Pembantaran penahanan sejak tanggal 29 September 2023;
- Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- Pembantaran penahanan sejak tanggal 1 Desember 2023;
- Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sesuai dakwaan Pertama kami;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI ANDOYO selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. Sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan tutup kayu warna cokelat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;
    2. Tas slempang warna hitam dengan tulisan Polorise;
    3. Kaos warna hitam dan celana pendek warna abu-abu milik Terdakwa;
    4. Pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian;Dirampas untuk dimusnahkan;
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3595 CEW serta helm;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI ANDOYO;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 8 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI ANDOYO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan tutup kayu warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;
  - Tas slempang warna hitam dengan tulisan Polorise;
  - Kaos warna hitam dan celana pendek warna abu-abu milik Terdakwa;
  - Pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi B 3595 CEW serta helm;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI ANDOYO;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 181/Pid/2024/PT DKI tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 8 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP, dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa terbukti mengalami gangguan jiwa berat. Oleh karenanya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- *In casu* bahwa pada tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 Terdakwa telah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Grogol Jakarta;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, terbukti pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh ahli, kondisi Terdakwa dalam keadaan tenang dan dapat memberikan keterangan tentang kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban, *in casu* Terdakwa bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan peristiwa pembunuhan terhadap Korban tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula Terdakwa dapat memberikan surat kuasa kepada Penasihat Hukumnya untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa masih dapat berfikir atas perbuatan yang akan dilakukannya, karenanya keadaan paranoid pada diri Terdakwa tidak mempunyai pengaruh yang dominan dalam menentukan sikap pada diri Terdakwa dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang akan dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI ANDOYO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd/**

**Sutarjo, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

**Ttd/**

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd/**

**Yustisiana, S.H.**

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera,

**PANITERA MUDA PIDANA**

**Ttd/**

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1675 K/Pid/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)